



Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Ditelantarkan Oleh Suami

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Roni Saepul Rohman, Taun*

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
ronisaepul53@gmail.com*

Abstract: *Husbands have absolute rights and obligations in building a household. Vice versa, a wife has the same absolute rights and obligations in managing the household. There are still husbands or wives who are negligent in carrying out their obligations and even do not carry them out. The Method used in this research is the normative legal research method, which is a study that examines a document, namely various secondary data such as statutory regulations, legal theory, court decisions and legal scholar opinions. The case that often occurs is neglect by husbands against their own wives. There are many factors that cause a husband to abandon his wife and even his own family. However, a wife has the right to sue the husband in court by filing a claim for livelihood, which is a legal remedy that the wife can take to get justice*

Key Words: Legal Protection; Rights And Obligations; A Living

Abstrak: Suami memiliki hak dan kewajiban mutlak dalam membangun rumah tangga. Begitu pula sebaliknya, seorang istri memiliki hak dan kewajiban mutlak yang sama dalam mengurus rumah tangga. Masih ada suami atau istri yang lalai dalam menjalankan kewajibannya bahkan tidak melaksanakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji suatu dokumen, yaitu berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum. Kasus yang sering terjadi adalah penelantaran oleh suami terhadap istrinya sendiri. Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang suami meninggalkan istrinya bahkan keluarganya sendiri. Namun demikian, seorang istri berhak menggugat suaminya di pengadilan dengan mengajukan gugatan nafkah, yang merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mendapatkan keadilan

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak dan Kewajiban; Kehidupan

Pendahuluan

Keluarga merupakan satuan terkecil dan sekaligus merupakan soko guru masyarakat. Pendidikan anggota masyarakat dimulai dari keluarga yang sehat dan sejahtera. Pendidikan yang berasal dari keluarga yang baik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan tertib. Oleh karena itu, didalam hubungan kekeluargaan, unsur moral, sopan santun, dan agama memainkan peranan yang sangat mendalam.¹ secara umum yang dimaksud dengan hukum keluarga (*familierecht/ law of familie*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai anggota keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Lebih jauh lagi, hukum keluarga berarti aturan hukum tentang hak dan kewajiban seseorang dalam

¹. Kuncuro, Wahyu. (2010), *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses, p.7.

hubungannya sebagai suami istri, orang tua, dan atau hubungannya sebagai anak kepada orang tuanya. Jika berbicara tentang hukum keluarga, pada dasarnya kita juga berbicara tentang perkawinan, perceraian, pengampunan, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua dan perwalian.²

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umatnya, yang setelahnya adanya kehalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya serta melangsungkan kehidupannya. Perkawinan adalah langkah awal manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, kekal dan bahagia. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu perjanjian sakral yang harus dipertahankan dan dijaga. Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan sebuah perjanjian semata tetapi merupakan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.³ oleh sebab itu, dalam ikatan perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membangun sebuah rumah tangga. Sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan seseorang secara pribadi dengan Tuhan yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci atau sering dikenal dengan *mitsaqon golidhon* yang didalamnya terdapat dimensi ibadah atau ubudiyah. Sudarsono mengemukakan pengertian perkawinan sebagai akad yang bersifat suci dan luhur antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal tersebut selain mengemukakan pengertian perkawinan juga memaparkan tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan lahiriyah saja, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan batin.⁵

Seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah melakukan perkawinan yang merupakan suatu perjanjian untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui Akad. Yang dijelaskan mengenai hak disini merupakan segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang mesti dilakukan seseorang kepada orang lain. Kewajiban akan timbul jika hak melekat pada subyek hukum.⁶ Dalam perkawinan, seorang suami merupakan pemimpin atau kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk melindungi istri sebagai keluarganya dan memberikan nafkah agar kehidupan rumah tangga

² *Ibid*, p.10.

³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, p.206.

⁴ Sudarsono.(2005), *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, p.36.

⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. *loc.cit*. p. 206.

⁶ Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, p.159.

dapat terpenuhi. Selain itu, suami mempunyai peranan sebagai orang tua yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak dalam keluarga. Bahkan saat hubungan suami-istri telah berakhir. Kewajiban seorang suami sangat penting dalam suatu perkawinan. Pernyataan tersebut penting untuk diketahui agar tidak terjadi hal yang kurang diinginkan. Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan kewajiban suami-istri yaitu; (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Salah satu perbuatan seorang suami yang melanggar kewajibannya adalah menelantarkan istri bahkan keluarganya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menelantarkan adalah membuat terlantar. Arti lainnya adalah membiarkan terlantar. Menelantarkan rumah tangga merupakan tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat, orang yang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan perbuatan kurang terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi sosial berupa pandangan atau cap tercela pada pelaku penelantaran. Seorang suami menelantarkan istrinya juga dapat dikatakan. Menurut hukum ada dua cara yang dapat dilakukan oleh seorang istri. Pertama, dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan nafkah kepada suami tersebut. Yang kedua, yaitu dengan cara pidana dengan melaporkan suami ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga. Gugatan nafkah ini ada sangkut paut atau hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan demikian, gugatan nafkah bisa diajukan istri terhadap suami tanpa harus bercerai atau mengajukan gugatan cerai. pasal ini mengatur upaya hukum yang bisa ditempuh saat suami istri masih dalam ikatan rumah tangga.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode analisis data dilakukan dengan cara menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap perlindungan hukum bagi seorang istri yang ditelantarkan oleh suami. Metode untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersikap preskriptif, dimana tema-temanya mencakup penelitian terhadap penelitian sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*, asas-asas hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul permasalahan yang dirumuskan yaitu: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Analisa dalam penelitian ini

menggunakan analisis deduktif, yaitu sebuah analisa yang menggunakan penalaran atau proses berfikir yang bertolak dari kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum. Deskriptif merupakan pemaparan hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran yang menyeluruh tapi tetap sistematis. Mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki maksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi serta konsisten. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Tidak Memperoleh Nafkah Dari Suami

Nafkah merupakan hal wajib bagi seorang istri selama ia menunaikan segala tanggungan. Seorang istri memenuhi berbagai fitrahnya. Jika istri menyimpang dari peraturan yang ada, melampaui suami dalam kehidupan berumah tangga maka istri tidak mendapatkan nafkah. Nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami adalah hak istri, sedangkan kepatuhan istri kepada suami merupakan kewajiban istri dan hak bagi suami. Jika seorang istri tidak patuh dengan suami, secara tidak langsung suami juga punya hak untuk tidak memberikan nafkah kepada istri. Hal ini disebabkan karena hak dan kewajiban berjalan beriringan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa setelah terjadinya perkawinan yang sah maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Salah satu hak tersebut adalah istri yang memperoleh nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya kewajiban suami adalah untuk menafkahi istrinya. Walaupun tidak tercantumkan istilah nafkah, tetapi dalam salah satu pasal di peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Masalah nafkah diatur dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan: “suami wajib melindungi istrinya dan mmberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya”. Ketentuan ini merupakan suatu konsekuensi dari ketentuan yang menerapkan suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tanggaserita mengurus rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam pasal 31 ayat (3). Jika dilihat lebih jauh dan terperinci, pembagian peran ini menimbulkan suatu ketegantungan secara pihak ekonomi bagi pihak perempuan. Akibatnya seorang istri tidak mempunyai akses ekonomi yang sama dengan suami dimana istri tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya.

Menurut pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak merupakan tanggung jawab seorang suami yang sekaligus seorang ayah bagi anak-anaknya. Dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa jika suami ataupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bentuk kelalaian tersebut antara lain; Lalai dalam soal menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, tidak seimbanganya hak serta kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, hidup berakibat salah satu dirugikan karenanya, lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami merupakan pemimpin keluarga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. tidak saling menghormati dan mencintai, tidak saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain serta

tidak setia, lalai dalam soal tempat tinggal atau tempat kediaman yang tetap ditentukan bersama, lalai dalam soal memelihara, mengasuh, serta membimbing anak-anak baik mengenai agama maupun pertumbuhannya, salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami atau istri, suami tidak melindungi serta tidak memberikan keperluan hidup rumah tangga, padahal suami tersebut berkemampuan, suami tidak memberikan pendidikan agama, bimbingan, serta belajar mengenai pengetahuan yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga baik berupa pakaian, tempat kediaman biaya perawatan, biaya rumah tangga, biaya pengobatan serta biaya pendidikan, suami tidak berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya baik soal nafkah, soal pembagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami).

Upaya hukum yang bisa ditempuh jika seorang suami melantarkannya (tidak diberikan nafkah) adalah dengan mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini seorang hakim dapat memutus suatu perkara gugatan nafkah dengan ketentuan bahwa seorang suami yang telah melalaikan kewajiban nafkah dapat dijadikan suatu hutang suami kepada istri. Jika istri tersebut tidak mampu untuk membiayai kehidupan sendiri. Menurut Satria Effendi⁷, yang mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, dimana seorang hakim dapat menetapkan bahwa suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah istri sebagai bagian dari utang yang harus ditunaikan, dan dalam hal ini hakim dapat mengizinkan jika terdapat permohonan dari istri tentang adanya hutang suami terhadap nafkah istri yang belum dibayar oleh suami.

Fungsi dan peran suami istri yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pemeliharaan yang dilakukan oleh suami adalah pemberian nafkah terkait perannya sebagai tulang punggung keluarga sekaligus kepala rumah tangga. Sedangkan istri berperan sebagai pengatur biaya (nafkah) yang diberikan suami tersebut untuk keperluan rumah tangga karena seorang istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban seorang suami adalah menjadi kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga yang memberikan nafkah bagi istri. Apabila suami tersebut lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai pasal tersebut yang menyatakan: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatur kewajiban seorang suami untuk melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, artinya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Mengenai permintaan pemberian nafkah untuk biaya rumah tangga serta biaya pemeliharaan harus melalui jalan perceraian terlebih dahulu atau tidak, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1

⁷ Effendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur demikian. Hanya mengatur jika suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang termasuk memberikan nafkah kepada istri, maka suami tersebut dapat digugat ke Pengadilan oleh Istri.

Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Seorang Istri Apabila Ditelantarkan Dengan Tidak Diberikan Nafkah Oleh Suami

Pengadilan adalah suatu lembaga hukum yang merupakan tempat warga Indonesia mengajukan permohonan keadilan. Tujuan dari pengadilan adalah mengadili setiap perkara yang diajukan, karena perkara tersebut merugikan hak-hak seseorang terhadap orang lain, khususnya mengenai hak keperdataan. Pada prinsipnya ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata. Yaitu peradilan umum dan peradilan agama. Apa yang dituntut oleh penggugat disebut gugatan sedangkan apa yang diminta oleh pemohon disebut permohonan. Gugatan nafkah diajukan dengan adanya surat gugatan yang memuat semua fakta serta alasan istri untuk menggugat, dengan menyertakan surat nikah sebagai bukti kuat dan bukti lain yang berhubungan dengan penghasilan suami. Terkait pembuktian surat nikah, apabila surat nikah tersebut berada ditangan suami, maka seorang istri dapat meminta duplikat atau salinannya dikantor catatan sipil tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Pembuktian dalam mengajukan gugatan nafkah juga dapat berupa jumlah penghasilan suami dan nafkah yang dibutuhkan untuk diberikan kepada istri dan anak. Seorang istri dapat mengajukan bukti-bukti lain seperti keterangan dua orang saksi, slip gaji suami, serta bukti lainnya yang menunjukkan bahwa suami tersebut tergolong mampu untuk memberikan nafkah dan besaran nafkah yang dibutuhkan untuk diberikan kepada istri dan anak. Sebelum persidangan, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh calon penggugat atau pemohon dipengadilan. Adapun mekanisme penerimaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

Tahapan Pengajuan Perkara Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan pengajuan Gugatan atau Permohonan. Dalam hal pengajuan gugatan ini bisa berupa gugatan/permohonan secara lisan, tertulis dan lewat kuasa hukum. Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika penggugat atau termohon tidak bisa membaca dan menulis, gugatan atau permohonan dapat diajukan dan dilakukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapat identitas para pihak yang jelas meliputi nama lengkap meliputi bin/binti dan aliasnya jika punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal atau alamat, kewarganegaraan, selanjutnya posita (tentang kejadian/peristiwa) untuk dijadikan dasar gugatan atau permohonan tersebut. Posita tersebut berisikan alasan yang berdasarkan fakta dan hukum. Yang terakhir adalah adanya petitum yaitu tuntutan penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara, proses selanjutnya calon penggugat atau pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Calon penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKUM tersebut. Selanjutnya kasir akan melakukan prosedur sebagai berikut: (1) Menerima uang tersebut selanjutnya mencatat dalam jurnal biaya perkara. (2) Mendatangani serta memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut. (3) Mengembalikan surat gugatan atau

permohonan dan SKUM kepada calon penggugat atau pemohon. (4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

Tahap Pendaftaran Perkara Selanjutnya adalah calon penggugat atau pemohon menghadap pada petugas meja II dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta SKUM yang telah dibayar tersebut, kemudian petugas meja II akan melakukan tugas sebagai berikut; (1) Memberikan nomor pada surat gugatan/permohonan yang sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Yang berfungsi sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membutuhkan Paraf. (2) Menyerahkan satu berkas surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar dan satu lembar SKUM kepada penggugat atau pemohon. (3) Mencatat surat gugatan atau permohonan tersebut pada buku register induk perkara permohonan atau register induk perkara gugatan sesuai jenis perkaranya. (4) Memasukkan surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.

Tahap Penetapan Majelis Hakim, setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya dalam 7 hari sudah harus menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (PMH). Ketua Pengadilan Agama akan menetapkan perkara yang harus diselesaikan berdasarkan nomor urut.

Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS), bertujuan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, ditunjuk seorang atau lebih panitera untuk ikut sidang. Penunjukan panitera sidang tersebut dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang, dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim dalam proses persidangan dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan panitera sidang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan.

Tahap Penetapan Hari Sidang, setelah menerima berkas perkara, Ketua Majelis bersama Hakim anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. Ketua majelis kemudian menetapkan hari, tanggal dan waktu perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan supaya para pihak dipanggil untuk menghadap pada waktu yang telah ditentukan, meliputi hari, tanggal dan jam. Para pihak diberitahukan untuk mempersiapkan saksi-saksi serta bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan. Perintah ketua mejelis dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis. Waktu pelaksanaan sidang pertama wajib dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan. Begitupun tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya tidak boleh terlewat untuk dicatat dalam buku register tersebut.

Tahap Pemanggilan Para Pihak, berdasarkan perintah Ketua Majelis atau Hakim didalam PHS, jurusita atau jurusita pengganti akan melaksanakan pemanggilan kepada para pihak agar hadir dalam persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jurusita atau jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan dengan risalah secara tertulis yang sering disebut dengan istilah *relaas* atau berita acara pemanggilan. Relass dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai suatu akta autentik. Yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang., dibuat dihadapan pejabat yang

berwenang. Sehingga yang tercantum dalam relaas dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan dengan resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut; (1) Dilaksanakan oleh seorang jurusita/jurusita pengganti yang sah. (2) Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempat tinggalnya. (3) Jarak antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya tiga hari kerja.

Kesimpulan

Seorang istri memiliki perlindungan hukum untuk menggugat suami tersebut ke Pengadilan dengan mengajukan gugatan nafkah atas dasar Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” baik nafkah istri maupun anak merupakan tanggung jawab seorang suami yang sekaligus seorang ayah bagi anak-anaknya.

Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa jika suami ataupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tahapan yang dapat ditempuh oleh istri tersebut adalah melakukan pengajuan perkara, melakukan pembayaran panjar perkara, pendaftaran perkara, yang selanjutnya akan dilakukan penetapan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Sidang, penetapan hari sidang dan jika selesai kan dilakukan pemanggilan para pihak.

Daftar Rujukan

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. (2005). *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As- Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Effendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Erfaniah Zuhriah. (2009). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Malang: UIN Malang Press.
- Ertanti, Indriana. (2019). *Gugatan Nafkah Tanpa Cerai*. *Diversi Jurnal Hukum*. Volume 5, Nomor 2.
- Hoerudin,Ahrum. (1999), *Pengadilan Agama Bahasa Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kuncuro, Wahyu. (2010). *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Muchtar, Henni. (2015). *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Humanus*. Volume 14, Nomor 1.
- Mujahidin,Ahmad. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyyah Di Indonesia*, Jakarta: IKAHI.
- Ramulyo,Mohd. Idris. (2002). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Rasyid, Chatib. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- Sonata, Depri Liber. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 1.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto. (2015). *Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. *Jurnal Diversi*. Volume 1, Nomor 2
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan